

**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM, HAM DAN KESEHATAN**Inna Noor Inayati¹¹Akademi Kebidanan Bandung Yayasan Ciara Putri, Jl. Garuda No. 79/83 Bandung 40183**ABSTRAK**

Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan dibawah umur. Perkawinan di bawah umur sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama dan tradisi dan budaya di masyarakat. Dampak terhadap kesehatan sebagai praktik tradisi yang berbahaya yang menyebabkan kenaikan angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan reproduksi. Penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang permasalahan dalam perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif hukum, HAM dan kesehatan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, penyajian dengan spesifikasi penelitian deskriptif, pengambilan data sekunder dengan bahan, analisis dengan metode kualitatif normatif, penyajian data berdasarkan kerangka teori dan pemahaman dalam menafsirkan data. Dalam pandangan hukum, perkawinan di bawah umur banyak terjadi karena besarnya toleransi yang diberikan Undang-undang Perkawinan dengan memberikan batasan usia 16 tahun untuk boleh menikah. Perlu dilakukan upaya harmonisasi antar berbagai sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar tantangan legislasi yang timbul akibat disparitas ketentuan hukum dalam persoalan perkawinan anak di bawah umur. Revisi Undang-Undang Perkawinan dan Pendewasaan Usia Perkawinan diusulkan sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak usia dini. Tinjauan kesehatan reproduksi, pernikahan anak di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya karena secara fisik dan mental dimana anak belum siap untuk melahirkan, sehingga timbul gangguan dalam sistem reproduksi sampai kematian ibu dan bayi. Diperlukan komitmen pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak dengan meratifikasi regulasi yang terkait dengan perlindungan anak dan perempuan. Sosialisasi kesehatan reproduksi dan pendidikan seks terhadap remaja harus dilakukan secara intensif dengan mengintegrasikan dalam kurikulum pembelajaran di sekolah.

Kata kunci: Perkawinan dibawah umur, Hukum, Kesehatan

**MARRIAGE CHILDREN UNDER AGE IN PERSPECTIVE
LAW , HUMAN RIGHTS AND HEALTH****ABSTRACT**

Child marriage considered to be a serious problem because it gave rise to controversy in the community. Child marriage become a problem due to the fact in the community is still growing. Indonesia is one country in the world with the number of child marriage . Child marriage often occur due to a number of reasons and a good view of the legal, religious and cultural traditions in society. Impact on health as harmful traditional practices which cause an increase in maternal and infant mortality and impaired reproductive health disorders. This study examines the much study of the problems the child marriage in the perspective of law, human rights and health. Qualitative methods empirically method, normatif juridical approach, the statute approach and concept approach , the presentation to the specifications of descriptif research, secondary data collection with materials, analisis with normatif qualitative methods, presentation of data based on a theoretical framework and understanding in interpreting the data. In view of the law, the child marriage many occur because of the tolerances given Marriage Law by giving an age limit of 16 years to be married. Efforts should be made between the various systems harmonization of marriage laws i force in Indonesia order to challenge the legislation arising from disparities in the law in matters of child marriage . Revision of the Marriage Act and the Marriage Age Maturation proposed as part of efforts to prevent early childhood marriages. Overview reproductive health, child marriage has a lot of risk and danger because physically and mentally in which the child is not ready to give birth, causing disruption in the reproductive system to maternal and infant mortality. Required the government's commitment to stop harmful traditional practices affecting the health of women and children by ratifying the regulations relating to the protection of children and women. Reproductive health and Sexual Education of adolescents should be conducted intensively by integrating the teaching curriculum in schools

Keyword: Child marriage, Law, Human Right, Health

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun juga menjadi isu internasional. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan karena fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Menurut *Council of Foreign Relations*, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi perkawinan anak dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lima provinsi yang memiliki angka perkawinan bawah umur tertinggi, yaitu Jawa Timur (28%), Jawa Barat (27,2%), Kalimantan Selatan (27%), Jambi (23%), Sulawesi Tengah (20,8%).

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) perempuan usia 15-19 tahun mencapai 48/1000. Perempuan usia 15-19 tahun yang menikah di perkotaan meningkat jadi 32% dari 26% berdasarkan SDKI 2007, sedangkan di pedesaan menurun menjadi 58% dari 61%. UNICEF juga melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan dimana pada tahun 2014 terdapat 25% perempuan berusia 20-24 yang menikah di bawah usia 18.

Pada faktanya perkawinan di bawah umur sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama dan tradisi dan budaya di masyarakat. Berdasarkan Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melegitimasi usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dalam ranah agama disebabkan adanya justifikasi negatif dari teks-teks agama yang berkonotasi positif, jika dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama. Karena itu masyarakat yang melakukan perkawinan bawah umur mendapat legitimasi dari ajaran agama yang dianutnya tersebut. Dalam perspektif tradisi dan budaya, kerap kali perkawinan di bawah umur terjadi karena dorongan kultural dalam satu komunitas yang memosisikan perempuan sebagai kelas dua dimana masyarakat

menghindari stigma sebutan perawan tua dan berupaya mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan.

Studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda.

Dampak terhadap kesehatan, perkawinan di bawah umur sebagai praktik tradisi yang berbahaya, karena menyebabkan peningkatan resiko kesehatan reproduksi, antara lain kematian ibu dan gangguan kesehatan reproduksi. Pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena kawin sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran), melahirkan bayi dengan malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang menyebabkan hilangnya generasi berkualitas bagi bangsa di masa depan. Peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan tidak sejalan dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dari latar belakang di atas, muncul tiga persoalan penting secara yuridis yang berkembang dalam pemikiran tentang perkawinan anak di bawah umur ini. *Pertama*, perkawinan anak dibawah umur dinilai bertentangan dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini dijelaskan pengertian anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi yang cukup besar terhadap perkawinan di bawah umur karena memberi batasan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki. Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) disebutkan; “Perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam

belas) tahun.” Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan batasan usia anak dalam Pasal 1 ayat (1) “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal ini yang menyatakan dengan jelas mengkategorikan kelompok usia seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan tersebut sebagai anak-anak. Akibatnya perkawinan di bawah umur sering terjadi dimasyarakat karena mendapatkan legitimasi dari Undang-Undang tersebut.

Kedua, apakah benar perkawinan di bawah umur dinilai keliru bila kita mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sepanjang perkawinan dilakukan dengan mengacu kepada undang-undang tersebut, apakah mereka dinilai keliru atau salah? Kita tidak bisa menyalahkan perkawinan di bawah umur sepanjang pernikahan itu mengacu kepada undang-undang yang memayunginya. Baik Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki derajat yang sama. Undang-undang ini tidak bisa disalahkan begitu saja. Seorang yang menikah di bawah umur, bisa dianggap benar jika memang dia mematuhi ketentuan undang-undang yang dimaksud. Jika perkawinan anak bawah umur yang ditoleransi Undang-Undang Perkawinan bertentangan Undang-Undang Perlindungan Anak, bukankah Undang-Undang Perkawinan jauh lebih awal hadir di negara ini. Lalu kenapa perkawinan bawah umur disalahkan karena memberikan toleransi dan bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan anak?

Ketiga, bagaimana pandangan berdasarkan hak asasi manusia dan hukum kesehatan mengenai praktik-praktik dan tradisi perkawinan anak di bawah umur. Piagam PBB secara tegas memasukan salah satu asas utamanya tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti juga tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* Pasal 2 : “mengejar kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui semua upaya yang tepat dan segera”. Dalam hal ini Negara-Negara Pihak diwajibkan untuk menghapuskan segala bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan pada

perempuan. Di Negara kita melalui UU No.30 Tahun 2009 Pasal 133 ayat (1) menyatakan : “setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang permasalahan dalam perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif hukum, HAM dan kesehatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundangan-undangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaannya kondusif dan konsep dalam kaitannya dengan perkawinan di bawah umur. Penyajian dengan spesifikasi penelitian deskriptif.

Pengambilan data menggunakan bahan pustaka sebagai data sekunder dengan studi pustaka dan studi dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah metode kualitatif normatif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan pendekatan normatif/doctrinal. Penyajian data dilakukan bersamaan dengan analisa data berdasarkan kerangka teori dan pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah berusia 16 tahun

“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun” (Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan). Dalam UU Perkawinan juga terdapat dispensasi terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang bisa dimintakan dari

Pengadilan atau Pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua/wali.

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita” (Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan)

Pasal lain yang menjadi masalah adalah ketentuan pernikahan seseorang di bawah usia 21 tahun harus dilakukan dengan persetujuan dari orang tua tercantum dalam Pasal 6 ayat (1)

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).

Dengan ketentuan itu, Undang-Undang ini memberikan dispensasi kepada anak-anak untuk menikah di bawah umur. Padahal, pernikahan sudah pasti harus melibatkan orang tua, karena pada prinsipnya orangtua-lah yang menikahkan anaknya.

Dalam pasal tersebut di atas, tidak secara tegas tercantum larangan untuk menikah di bawah umur disertai adanya dispensasi dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang kompeten. Undang-Undang Perkawinan disalahkan karena dituding memberikan toleransi yang besar terhadap perkawinan di bawah umur. Salah satu yang dipersoalkan Undang-Undang ini adalah Pasal 7 ayat (1), yang mengatur tentang batasan usia pernikahan, yang dikategorikan sebagai usia anak-anak.

Pasal ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), yang memberikan definisi anak adalah sebelum usia 18 tahun.

” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak). Ada 3 hal yang perlu dikritisi dari pasal-pasal di atas. Pertama, masalah batas usia perkawinan bagi perempuan dalam UU Perkawinan yang terlalu muda dikategorikan sebagai kelompok anak merujuk pada UU Perlindungan Anak. *Kedua*, dengan ditetapkannya batasan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi pria, berarti UU Perkawinan memberikan ruang dan toleransi bagi anak-anak untuk melakukan perkawinan di bawah umur. *Ketiga*, Undang-Undang Perkawinan juga memberikan

legitimasi dengan sistem perwalian dan persetujuan.

Kalangan yang memiliki pandangan ini menilai bahwa Undang-Undang Perkawinan dinilai sudah tidak representatif lagi dengan kondisi kekinian. Undang-undang ini dinilai perlu direvisi menyesuaikan dengan fakta-fakta dan pemikiran yang berkembang di masyarakat. Dalam pemikiran lain, perkawinan di bawah umur lebih nilai negatifnya dibandingkan positifnya, dipandang dari segi manapun. Sebagaimana dikatakan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014, perlindungan anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang melindungi setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perkawinan di bawah umur dikhawatirkan akan membelenggu hak-hak anak dan menghentikan harapan-harapan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi. Terlebih lagi lembaga pernikahan seperti memberi peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur. dengan dalih mempertimbangkan pencegahan hubungan di luar perkawinan. Walaupun hal ini dalam perspektif agama merupakan suatu keharusan, akan tetapi bukan berarti harus mengabaikan bahaya serta resiko yang akan di timbulkannya.

Sistem perwalian turut memberikan kontribusi dalam terjadinya perkawinan di bawah umur berkaitan dengan rukun yang harus di penuhi oleh calon mempelai perempuan. Dengan adanya ketentuan perwalian ini memberikan peluang bagi anak-anak perempuan untuk dikawinkan secara paksa sekalipun melalui institusi dispensasi nikah. Hal ini bertentangan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang diartikan sebagai perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan dengan kesejahteraan anak. Sedangkan menurut UU Kesejahteraan Anak Pasal 9 mengatakan

bahwa orang tua adalah yang pertama kali bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Persoalan sekarang, kenapa Undang-undang Perkawinan mengakomodir batasan umur anak-anak untuk terciptanya sebuah perkawinan?. Ada kalangan yang menilai aturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan dengan masalah kependudukan, yang menjadi isu penting saat Undang-undang itu disiapkan, disusun, dan dibuat DPR dan pemerintah. Dengan adanya batasan usia ini, Undang-undang perkawinan bermaksud merekayasa atau menahan laju perkawinan yang akan berdampak pada lonjakan penduduk. Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini berupaya mengendalikan ledakan penduduk dengan berbagai cara, termasuk dengan Undang-undang Perkawinan. Jika batasan usia perkawinan tidak batasi waktu itu, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi dan berakibat kepada kematian ibu. Menurut sejarah pembentukan UU Perkawinan, yang menjadi dasar pertimbangan batas usia kawin tersebut adalah kematangan biologis seseorang bukan kedewasaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi berkembangnya perkawinan dibawah umur, yang banyak terjadi sejak tahun 1920-an.

Pengaturan usia dalam perkawinan ini dinilai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perkawinan yang menyatakan calon suami dan calon istri sudah matang jiwa dan raganya. Tujuan ini untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghasilkan keturunan yang kuat dan sehat. Pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, dinilai sudah memiliki kesiapan mental dan jasmani, serta sudah memiliki akil baligh sebagaimana ditekankan ajaran agama.

Batasan usia ini kemudian menjadi persoalan dan isu serius di masyarakat ketika upaya perlindungan anak mulai disosialisasikan. Memang, terdapat perbedaan kurun waktu yang panjang dari usia penyusunan dan pembuatan Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Semangat yang dikampanyekannya pun berbeda, Undang-Undang Perkawinan dimaksudkan untuk mengendalikan ledakan penduduk, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak

dimaksudkan untuk menjamin kehidupan anak-anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi.

Sebagaimana diketahui, upaya perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip konvensi hak anak-anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak anak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Isu perlindungan anak menguat ketika banyaknya praktek dan peristiwa yang terjadi di dunia terhadap anak-anak yang dieksploitasi untuk berbagai kepentingan, termasuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja yang murah. Isu anak lainnya juga terjadi dalam hal perlakuan yang diskriminatif terhadap anak, anak-anak yang diperjualbelikan, dan isu lainnya. Padahal anak harus diberi hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi dalam menjalani kehidupannya. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak menjadi manusia yang memiliki masa depan bagi dirinya sendiri sesuai dengan konsiderans dalam UU Perlindungan Anak poin (b,c)

"b.bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;".

Dalam pengaplikasian kedua UU ini kita dapat menganalisis pada asas hukum *lex posterior derogate legi priori* dan *lex specialis derogate legi generali*. Mengingat asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui sebagai suatu aturan yang berlaku. Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*formulation policy*), tetapi berkenaan dengan *game-rules* dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang "ini" atau yang "itu". Diperlukannya harmonisasi antar berbagai sistem hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar tantangan legislasi yang timbul akibat disparitas ketentuan hukum dalam persoalan perkawinan anak dibawah umur

dapat dijumpai dengan *transnasionalisasi hukum* dengan menggunakan instrumen HAM yang bisa di jadikan referensi batas usia minimum untuk menikah dalam kajian secara sosiologis hukum. Dalam hal ini perbedaan kurun waktu yang panjang dari penyusunan dan pembuatan Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijadikan suatu analisa yang disesuaikan dengan perkembangan terkini terutama pada pasal-pasal yang dapat menjadi celah hukum bagi terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

Dalam kesehatan, kita merujuk dasar pemikiran di balik ketentuan usia perkawinan dalam UU Perkawinan yang menitik beratkan pada aspek biologis dimana melemahkan pertimbangan yang dikaitkan dengan kesehatan reproduksi berdasarkan UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) "Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat". Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Konsep reproduksi sehat yang dikembangkan BKKBN mengatur usia melahirkan antara 20-30 tahun, artinya menunda perkawinan atau melahirkan pertama sampai usia 20 tahun. Hal ini untuk meningkatkan reproduksi wanita dalam masa yang paling optimal untuk proses kehamilan dan persalinan.

Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan bagi perempuan berusia 16 tahun atau lebih untuk menikah, sehingga peluang nikah dini menjadi terbuka lebar dan berpotensi merugikan kesehatan dari perempuan. Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek yang dikutip berita Antara (2014) menyatakan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini rentan mengalami masalah kesehatan yang dapat menyebabkan meninggal pada masa kehamilan dan persalinan serta dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan menemui masalah kesehatan. Hal ini disebabkan karena

organ reproduksi ibu belum matang secara biologis, berdampak pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin. Berdasarkan SDKI tahun 2012 Angka Kematian Ibu (AKI) meningkat menjadi 359/100.000 kelahiran. Angka itu, 5,2 kali lebih tinggi dibandingkan Malaysia 1,2 kali lebih tinggi dibandingkan Filipina dan 2,4 kali lebih tinggi jika dibandingkan dengan Thailand. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) 32/1000 kelahiran hidup. Berdasarkan Riskesdas 2010 ibu hamil dengan faktor risiko 4 terlalu yang dapat meningkatkan angka kematian dan kesakitan ibu, yaitu terlalu tua hamil dimana ibu hamil di atas usia 35 tahun sebanyak 27%, terlalu muda untuk hamil dimana ibu hamil di bawah usia 20 tahun sebanyak 2,6%, terlalu banyak jumlah anak lebih dari 4 sebanyak 11,8% dan terlalu dekat jarak antar kelahiran kurang dari 2 tahun.

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor pemicu tingginya AKI dan AKB disebabkan terlalu muda usia ibu hamil. Menurut UNICEF, seorang perempuan yang hamil sebelum usia 18 tahun secara fisik dan mental belum siap untuk melahirkan seorang anak. Merujuk pada hasil SDKI 2012 dimana ASFR mengalami peningkatan dibandingkan 5 tahun yang lalu, Kepala BKKBN Fasli Jalal menyatakan bahwa usia kehamilan terlalu muda biasanya akan berujung pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan kesehatan. Hal ini disebabkan tingkat emosional masih labil usia karena usia terlalu muda.

Secara fisik, melahirkan dibawah usia 20 sangat berisiko bagi seorang perempuan, dimana organ reproduksinya belum kuat untuk melahirkan. Hal ini menjadi penyumbang tingginya angka kematian ibu saat melahirkan. Mengutip studi literatur Fadlyana dan Larasaty (2009) bahwa anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Lebih lanjut Fadlyana dan Larasaty (2009) menyatakan kehamilan di usia yang sangat muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun

bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hasil penelitian Godha et al (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pernikahan dibawah umur dengan penurunan kesuburan, rendahnya penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta meningkatnya masalah kesehatan ibu. Hasil penelitian Raj & Boehmer (2013) menyatakan bahwa negara dengan angka pernikahan dibawah umur tinggi berpotensi meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta menggambarkan rendahnya tingkat pelayanan kesehatan ibu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi No. 61 tahun 2014 bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Tenaga kesehatan dalam hal ini seorang bidan, harus memberikan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil yang merupakan kegiatan ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat sesuai dengan perkembangan mental dan fisik. Pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja atau anak dibawah umur bertujuan untuk mempersiapkan remaja menjalani kehidupan reproduksi sehat dan bertanggung jawab

Pernikahan di bawah umur yang menjadi faktor penyumbang tinggi angka kematian ibu, perlu segera dibuat regulasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada remaja di perkotaan ataupun pedesaan. Mayoritas Negara telah mendeklarasikan bahwa usia minimal yang dilegalkan untuk menikah adalah 18 tahun yang merupakan implementasi kebijakan Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1989. Godha et al (2011) merekomendasikan diperkuat undang-undang yang lebih ketat terhadap pernikahan anak dan peningkatan program kesehatan reproduksi untuk mencapai kesehatan perempuan secara optimal.

Dalam perspektif HAM, anak mempunyai hak yang bersifat asasi. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih

191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Secara umum Komisi Hak-Hak Asasi Manusia menetapkan rencana aksi untuk penghapusan praktik-praktik tradisi yang mempengaruhi kesehatan perempuan anak-anak. Negara-negara berkewajiban untuk memperbaiki sikap sosial dan budaya yang bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik yang didasarkan pada pandangan yang merendahkan atau melemahkan kaum minoritas, khususnya anak-anak.

Adapun ketentuan pidana dalam yang tercantum dalam KUHP berkaitan dengan pernikahan anak di bawah umur terdapat dalam KUHP Pasal 288 ayat (1) “ barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Selanjutnya ayat (2) “ jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidanan paling lama delapan tahun¹”. Selanjutnya ayat (3) “ jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidanan penjara paling lama duabelas tahun”. Walaupun ketentuan pidanan sudah jelas, tetapi sampai saat ini jarang bahkan tidak pernah terdengar adanya kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya legalitas hukum perkawinan anak dibawah umur.
2. Konsep perwalian yang menyatakan wali sebagai penentu perkawinan.
3. Konsep dasar dikeluarkannya UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak bertolak belakang dalam hal tujuan, yang menyebabkan disparitas dalam penerapan sosiologi hukum dan dampak aplikatif terhadap kesejahteraan anak.

4. Perkawinan di bawah umur meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan reproduksi.
5. Perkawinan di bawah umur merupakan praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Fadlyana, E., Larasaty, S. (2009). *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran/RS Dr Hasan Sadikin Bandung, Sari Pediatri 2009;11(2):136-41). Diakses dari <http://saripediatri.idai.or.id/>

Godha D., Hotchkiss D., Gage A. (2011). *The Influence of Child Marriage on Fertility, Fertility Kontrol and Maternal Health Care Utilization: a multicountry study from South Asia*. Chapel Hill, North Carolina, University of North Carolina at Chapel Hill, Carolina Population Center. MEASURE Evaluation PRH. Diakses dari: <http://www.popline.org/node/551715>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hanafi, Y. (2011). *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju.

Hardiman, F.B. (2011). *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Muhamad, A.K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adia Bakti.

MK tolak naikkan batas usia minimal untuk menikah. (2015). diakses dari: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150618_indonesia_mk_nikah

Menkes Mendorong revisi UU Perkawinan. (2015). Diakses dari: <http://www.hukumonline.com/berita/>

Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?. (2015). Diakses dari <http://www.jurnalperempuan.org>

Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Raj, A., Boehmer, U. (2013). *Girl Child Marriage and Its Association With National Rates of HIV, Maternal Health, and Infant Mortality Across 97 Countries*. University of California, San Diego, Division of Global Public Health, Department of Medicine, University of California, San Diego. Diakses dari:

<http://vaw.sagepub.com/content/19/4/536.shor>

Ramadhan, H. (2013). *Meningkatnya Angka Pernikahan Dini di Perkotaan*. <http://www.jurnalperempuan.org>

Radha, D. (2007). *CEDAW: Mengembalikan Hak Perempuan*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Widanti, A. (2005). *Hukum Berkeadilan Jender*. Jakarta: Buku Kompas.